

## KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH TERHADAP PENYEBARAN HADIS

Hofifah<sup>1</sup>, Ulfatus Sholehah<sup>2</sup>, Fatichatus Sa'diyah<sup>3</sup>

[hfifah@gmail.com](mailto:hfifah@gmail.com)<sup>1</sup>, [ulfa!!@gmail.com](mailto:ulfa!!@gmail.com)<sup>2</sup>, [fatichasa'diyah@gmail.com](mailto:fatichasa'diyah@gmail.com)<sup>3</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darussalam Bangkalan

### ABSTRAK

Hadis dalam sebuah sejarah tidak lepas dari yang namanya kontroversi, terutama yang berhubungan dengan implementasi dan revitalisasi ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya, sudah menjadi kesepatan seluruh umat Islam bahwasanya hadis merupakan sumber rujukan kedua setelah al-Qur'an yang tidak akan luput dengan perbedaan dalam penafsiran dalam setiap ayatnya, begitu pula yang terjadi dengan pemahaman hadis yang dituangkan oleh salah satu ormas terbesar di dunia salah satunya Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan kelompok gerakan Islam yang besar di Indonesia, maka dari itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui tentang organisasi ini, karena sangat pentingnya posisi hadis bagi kita semua maka sangat penting juga bagi organisasi Muhammadiyah untuk memahami hadis tersebut. Penelitian ini mengkaji tiga aspek terkait kontribusi Muhammadiyah terhadap hadis yaitu: Sejarah organisasi Muhammadiyah, pemikiran hadis menurut organisasi Muhammadiyah, Kontribusi organisasi Muhammadiyah terhadap hadis. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Tujuannya adalah untuk memahami atau mengetahui bahwasanya organisasi Muhammadiyah ini sangat memperhatikan ke-*ṣaḥīḥan* hadis yang dijadikan sebagai rujukan dalam ber-syari'at terutama dalam kritik sanad, sedangkan dalam bidang akidahnya organisasi ini hanya menerima hadis yang berkualitas mutawattir saja, namun terkadang juga terdapat perbedaan dalam penerapannya. Hasil penelitian mencakup pembahasan tentang sejarahnya, pemikiran hadis dan penggunaan hadisnya.

**Kata kunci:** Muhammadiyah, Penyebaran, Hadis.

### PENDAHULUAN

Hadis merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang tatacara bersambungunya suatu hadis terhadap Rasulullah saw mulai dari segi *ikhwal* periwayatannya yang menyangkut ke-*dābiḍ* dan keadilan dari segi cara persambungan dan juga keterputusan sanadnya. Namun seiring dengan berjalannya zaman perkembangan hadis semakin tersebar sampai saat ini, muhammadiyah yang merupakan alah satu lembaga yang berkontribusi dalam menetapkan suatu hukum atau fatwa dengan melalui Majelis Tarjih. Muhammadiyah menyatakan bahwa dirinya tidak mengikuti suatu madzhab tertentu, melainkan bersumber kepada landasan utama umat Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadis. Organisasi ini merupakan organisasi terbesar yang ada di Indonesia, yang berorientasi pada dakwah, yang mana maksud dari gerakan tersebut pertama, Amar Ma'rūf Nahi Munkar, untuk masyarakat dan perorangan. Baik berupa bimbingan atau peringatan, hal tersebut bersifat perbaikan. kedua, pembaruan (Tajdid), mengembalikan kepada ajaran agama Islam yang masih bersifat murni. Bisa berupa ajakan atau seruan untuk memeluk Islam. Semua itu masih tetap berlandaskan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah mulai menetapkan dan menegaskan landasan perjuangannya, yang kemudian dikenal sebagai Khittah Muhammadiyah. Salah satu bagian dari Khittahnya, ialah kembali pada Kitabullah Wa al-Sunnah seperti yang pernah disampaikan oleh pendiri Muhammadiyah yaitu K.H. Ahmad Dahlan.

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam di Nusantara yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, pada 09 Dhu al-Hijjah 1330 H, yang bertepatan pada tanggal 18 November 1912 M, di Kauman, tepatnya di kota Yogyakarta. Lahirnya organisasi ini

merupakan langkah dalam memperjuangkan bagaimana memurnikan ajaran Islam dalam sebuah kehidupan masyarakat. Upaya dan gerakan yang dilakukan antara lain ialah melalui jalur sosial keagamaan seperti mendirikan lembaga-lembaga dan melakukan suatu kegiatan-kegiatan rutin yang menyangkut kehidupan sosial, seperti mengadakan rapat dan tabligh yang membicarakan permasalahan agama Islam, menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat-surat kabar dan majalah. Selanjutnya usaha lain untuk mencapai maksud dan tujuan ialah dengan menghidupkan masyarakat dan saling tolong-menolong mendirikan dan memelihara tempat ibadah dan wakaf, mendidik dan mengasuh anak-anak dan pemuda supaya menjadi orang Islam yang berarti, berusaha kearah kebaikan penghidupan dan kehidupan yang sesuai dengan keadaan Islam serta berusaha dengan segala kebijaksanaan, supaya kehendak dan pengaturan Islam berlaku dalam kehidupan masyarakat.

K.H. Ahmad Dahlan memberi nama atas perkumpulan yang dibentuk itu dengan nama Muhammadiyah, dan nama tersebut disandarkan atau berhubungan dengan Nabi Muhammad Saw. Maksud diberinya nama tersebut ialah karena setiap anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dapat menyesuaikan dengan pribadi Nabi Muhammad Saw dengan menisbatkan diri pada keteladanan Nabi Muhammad Saw. Muhammadiyah berusaha menghidupkan ajaran Islam yang murni dan otentik dengan tujuan memahami dan melaksanakan ajaran Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Berdirinya perserikatan Muhammadiyah ini tidak terlepas dari adanya situasi dan kondisi yang berkembang pada zaman tersebut. Kondisi umat Islam di Indonesia yang masih dalam belenggu penjajah dan hidup dalam sinkretisme, sehingga pengamalan Islam bercampur dengan kepercayaan lain. Keimana umat Islam masih banyak yang dikotori oleh perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat. Umat Islam yang menyembah dan meminta-meminta pada kuburan, pada pohon-pohon yang mereka anggap keramat dan lain sebagainya. Muhammadiyah muncul untuk mengembangkan pemikiran baru dalam kehidupan beragama, serta membenarkan pola pikir yang memang salah dalam setiap tradisi selama dalam penerapan kegiatan keagamaan di masyarakat pada masa awal 1990.

Muhammadiyah juga merupakan salah satu organisasi yang banyak memberikan pengaruh yang cukup besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Setidaknya hal tersebut sudah terdapat bukti pada banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak dalam dunia pendidikan. Media Republik yang terbit pada jumat 26 November 2021 menyebutkan bahwa Amal Usaha Muhammadiyah memiliki 10.368 unit yang terdiri dari TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, perguruan tinggi, rumah sakit, serta berbagai jenis bisnis lainnya. Para aktivis Muhammadiyah juga berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan, sehingga kita tidak heran dengan banyaknya muncul berbagai lembaga pendidikan Muhammadiyah, baik dari tingkat rendah hingga tingkat yang tinggi.

Perjuangan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial yang diakui secara sah sebagai badan hukum dicapai melalui proses yang sangat berliku. Dengan masukan dan support dari berbagai pihak seperti orang-orang Budi Utomo yang juga bersimpati terhadap pergerakan Muhammadiyah berdasarkan besluit pemerintah nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914, Muhammadiyah diakui secara sah sebagai organisasi sosial keagamaan, meskipun hanya memiliki lingkup yang terbatas. Seiring dengan perkembangannya, daerah operasi Muhammadiyah mulai diluaskan setelah tahun 1917. Pada tahun itu Budi Utomo mengadakan kongresnya di Yogyakarta, ketika nama K.H. Ahmad Dahlan telah dapat mempesona kongres itu, melalui tabligh yang dilakukannya sehingga pengurus Muhammadiyah menerima permintaan dari berbagai tempat di Jawa untuk mendirikan cabang-cabangnya keluar pulau Jawa. Pada tahun 1920 bidang kegiatan Muhammadiyah terus diluaskan hingga meliputi keseluruhan pulau Jawa dan pada tahun 1921 mulai menyebar

ke seluruh Indonesia.

Dalam bidang sosial kemasyarakatan umat Islam juga memprihatinkan, para anak yatim-piatu, orang-orang miskin, dan orang-orang terlantar karena kurang mendapatkan perhatian umat Islam, sehingga banyak di antara mereka yang kemudian ditampung dan diurus oleh orang-orang Kristen Belanda, selanjutnya mereka masuk agama Kristen. Dalam bidang pendidikan juga demikian, hampir tidak ada lembaga pendidikan atau sekolah Islam yang bermutu, selain sekolah yang dimiliki oleh Kraton semua sekolah umum dimiliki oleh Belanda, dikelola dengan cara Belanda, dan agama yang diajarkan juga ajaran mereka, akibatnya, banyak anak-anak orang Jawa atau pribumi yang telah mendapat pendidikan dari sekolah Belanda tersebut beralih menjadi pemeluk agama Kristen. Namun masih lebih banyak lagi anak-anak penduduk pribumi yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali, sehingga mereka terkungkung dalam kebodohan dan keterbatasan untuk mengembangkan potensi positif yang ada dalam pendidikan mereka. Masalah kesehatan dan kesejahteraan juga kurang diperhatikan umat Islam, orang-orang yang menderita sakit akan dibawa ke dukun dan lain sebagainya. Atas dasar itulah kemudian K.H. Ahmad Dahlan mengadakan pembaharuan dalam bidang pemikiran umat Islam melalui pendidikan dengan cara menyelenggarakan sekolah yang mengajarkan ajaran agama di samping ilmu pengetahuan umum lainnya, dan untuk menjaga kelangsungan sekolah tersebut beliau, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan yang diberi nama Muhammadiyah.

Gagasan pembaruan itu diperoleh K.H. Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekkah seperti Sheikh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kyai Nawawi dari Banten, Kyai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kyai Fakih juga setelah membaca pemikiran para pembaru Islam seperti Ibn Taimiyah, Muhammad bin Abdil Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha, dengan bermodalkan kecerdasan dari dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudia Arabia dan bacaan atas karya-karya oleh pembaru-pembaru pemikiran Islam dan telah menanamkan benih-benih ide-ide pembaruan dalam diri K.H. Ahmad Dahlan itu sendiri, sekembalinya beliau dari Arab Saudi beliau membawa ide dan Gerakan pembaruan bukan malah menjadi konservatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah Organisasi Muhammadiyah**

Secara bahasa Muhammadiyah berasal dari bahasa arab yang berarti Nabi dan Rasul terakhir. Kata Muhammad sendiri itu berasal dari ism maf'ul yang memiliki arti banyak sifat terpuji dan ditambah ya'nisbat di belakangnya yang berarti berfungsi untuk menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut, jadi kata Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad Saw.

Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan yang kemajuannya cukup pesat di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta, yang dilatarbelakangi oleh adanya gerakan pembaharuan ajaran Islam di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibn Taimiyah. Beliau sangat berupaya dalam berubah pola pikir umat yang pada saat itu masih terjebak dalam pemikiran sebelumnya. Pendiri organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu tokoh pembaharu Islam yang sangat berpengaruh bagi kejayaan Islam di Indonesia yakni, K.H. Ahmad Dahlan. Beliau lahir pada Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868 M dan meninggal pada tanggal 25 Februari 1923 pada saat usia 55 tahun. Pada masa kecil, beliau di panggil dengan nama Muhammad Darwis. Ayahnya bernama K.H. Abu Bakr, beliau merupakan seorang khatib di Masjid Besar Kesultanan Jogyakarta. Ibunya bernama Siti Aminah yakni putri dari K.H. Ibrahim (seorang penghulu atau Kesultanan Yogyakarta).

Ahmad Dahlan sejak kecil diasuh dan dididik sebagai putra kiyai. Menjelang dewasa,

ia mendalami ilmu-ilmu agama kepada beberapa ulama-ullama' besar. Pada tahun 1890, ia berangkat ke Mekkah untuk melanjutkan studinya dan bermukim disana selama setahun. Pada tahun 1903, ia kembali ke Mekkah dan menetap selama dua tahun. Ketika itu Ahmad Dahlan mulai mengenal ide-ide pembaharuan melalui kitab-kitab Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim al-Jauziyah, Muhammad bin `Abd al-Wahab, Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh, Rashid Riḍa dan lain-lain. Ide pembaharuan yang terhembus di Timur Tengah sangat menggelitik hatinya, terutama bila ia melihat kondisi dinamika umat Islam di Indonesia yang cukup stagnan. Oleh karena itu, Ahmad Dahlan merasa perlu untuk merealisasikan ide pembaharuan melalui sebuah organisasi keagamaan yang permanen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ahmad Dahlan adalah sosok agamis dan pecinta ilmu. Hal ini sangat didukung oleh lingkungan keluarganya yang agamis. Ia berangkat ke Mekkah untuk menambah dan memperdalam ilmu. Setelah kembali ke Indonesia dia sangat kuat tekadnya untuk mengamalkan ilmunya, menyebarkan kepada masyarakat agar bisa maju. Itulah sebabnya beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah dalam upaya mewujudkan cita-citanya.

Berikut merupakan faktor-faktor umum yang mendorong berdirinya Muhammadiyah: Pertama, Faktor subjektif atau faktor utama yang menjadi sebab berdirinya Muhammadiyah diantaranya karena al-Qur'an dan al-Sunnah yang masih belum dijadikan sebagai satu-satunya pedoman bagi umat Islam dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mampu mencetak generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet dalam menjalankan misi penyebaran agama Islam. Adapun juga hasil analisis dan penghayatan K.H. Ahmad Dahlan selama membaca al-Qur'an serta mempelajari pesan yang ada di dalamnya. Beliau mendalami makna yang disampaikan dalam surah Ali Imron ayat 104 yang artinya: "Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung". Kemudian dari ayat di atas, beliau mendirikan sebuah perkumpulan yang menjadi wadah bagi umat untuk berkhidmat dalam melaksanakan dakwah di kalangan masyarakat.

Kedua, Faktor Objektif. Jika dianalisa secara seksama bahwa faktor objektif dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Hal yang bersifat internal disini adalah ajaran Islam yang masih terbatas karena kurangnya tokoh agama di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan faktor eksternal ialah sesuatu yang berada di luar lingkungan masyarakat seperti adanya gerakan kristenisasi oleh bangsa-bangsa lain.

Dalam perspektif Islam, kelahiran Muhammadiyah merupakan bentuk kesadaran akan tanggung jawab direalitas sosial yang masih dikesampingkan pada masa itu. Dengan kata lain, doktrin sosial masih belum terlalu mempengaruhi realitas kehidupan masyarakat. Muhammadiyah merencanakan agenda perjuangan yang mengarah pada modernisasi perkembangan ajaran agama Islam. Selanjutnya yang menjadi agenda utama Muhammadiyah adalah Purifikasi yakni penyucian, kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, kritik terhadap taqlid untuk membuka kembali pintu ijtihad, modernisasi pendidikan, dan aktivisme sosial. Kemunculan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam di tengah masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam memperjuangkan agama Islam khususnya di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah lahir untuk memurnikan ajaran tauhid yang dulunya masyarakat masih menganut kepercayaan-kepercayaan nenek moyang seperti syirik, takhayul, dan khurafat serta menetralkan paham-paham lain dari penjajah pada saat itu. Selain itu, Muhammadiyah juga menjadi organisasi yang sangat mementingkan pendidikan di Indonesia. Dari sistem pendidikan tersebut membuat para masyarakat yang ada Indonesia bisa merdeka dari kemiskinan, kemelaratan, dan kebodohan.

## **B. Pemahaman Hadis Perspektif Muhammadiyah**

Kajian yang mengacu terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad Saw tidak hanya terbatas pada aspek kualitas saja, baik kualitas sanad maupun kualitas matan, yang dengannya dapat kita ketahui hadis-hadis maqbul (diterima sebagai hujjah dan diamalkan) serta hadis-hadis mardud (tidak diterima sebagai hujjah dan tidak dapat diamalkan). Akan tetapi, kajian hadis juga berkisar pada aspek pemahaman. Yang mana aspek yang disebut terakhir ini dibahas secara luas dalam salah satu cabang `ulum al-Ḥadīth, yakni metodologi pemahaman hadis atau yang dikenal juga dengan istilah Fiqh al- Ḥadīth.

Fiqh al- Ḥadīth dapat diartikan sebagai salah satu aspek Ilmu Hadis yang mempelajari dan berupaya memahami hadis-hadis Nabi Muhammad Saw dengan baik. Dalam arti lainnya juga dapat diartikan bahwasanya Fiqh al- Ḥadīth atau metodologi pemahaman hadis dapat dirumuskan sebagai ilmu tentang prosedur atau merupakan tatacara yang bersifat ilmiah untuk menggali dan memahami ajaran-ajaran agama berupa kehendak atau pesan-pesan Rasulullah Saw dengan tepat yang terkandung di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau.

Begitu juga dengan organisasi Muhammadiyah mereka juga senantiasa berpegang teguh terhadap kemurnian agama yang berupa al-Qur'an dan hadis, yang mana mulai sejak berdirinya sampai sekarang organisasi ini identik dengan gerakan pembaruan Islam. Muhammadiyah berada di garda terdepan dalam melakukan pemurnian ajaran-ajaran Islam yang telah mengalami percampuran dengan identitas budaya dan juga paraktik-praktik yang berada diluar ajaran Islam itu sendiri. Muhammadiyah berpandangan bahwasanya Islam adalah jalan sepanjang masa, tidak lekang oleh zaman dan selalu sesuai dengan semua kehidupan manusia sampai hari pembalasan. Islam adalah sebaik-baik nya jalan untuk memperoleh kebahagiaan, oleh karena itu siapapun yang ingin merasakan kebahagiaan masa sekarang sampai masa yang akan datang maka Islam adalah jalan yang terbaik, Islam membawa misi pembaharuan bagi kehidupan manusia, dari kehidupan yang tidak beriman menuju kehidupan yang penuh dengan kebaikan iman terhadap Allah Swt, itulah yang disebut dengan konsep tajdīd yang dipegang oleh organisasi Muhammadiyah. Istilah ini terus berkembang dengan eksistensi Muhammadiyah itu sendiri, yang merupakan organisasi keagamaan yang berdiri untuk mengabdikan dirinya terhadap kemurnian ajaran Islam dan kemaslahatan umat bermasyarakat, dan hasilnya sampai sekarang Muhammadiyah dikenal telah banyak melakukan perubahan dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan juga politik untuk membangun masyarakat yang Islami.

Istilah tajrīd berasal dari bahasa Arab yang berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Tajrīd dalam bahasa Indonesia yang berarti pemurniaan, sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan istilah tajrīd adalah mengembalikan ajaran Islam terhadap sumbernya sebagaimana segala sesuatu telah ada pedomannya yang berupa al-Qur'an dan hadis yang ṣaḥīḥ khususnya menyangkut hal Aqidah dan juga Ibadah, sedangkan kata tajdīt itu sendiri berasal dari bahsa Arab yaitu jaddala, yujaddilu, tajdīlan, yang berarti memperbaiki atau menjadikan baru, namun bisa juga memiliki makna sebagai membangkitkan, menjadikan, (muda, tangkas, kuat).

Munculnya istilah tajdīd dan juga tadrīj dilatar belakangi oleh munculnya istilah Islam modernis, yang mana Islam modernis disini menjadi respon terhadap berbagai keterbelakangan yang dialami oleh umat Islam, seperti keterbelakngan dalam bidang ekonommi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan juga politik dan lain sebagainya, keadaan seperti ini dianggap tidak sejalan dengan Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, Islam digambarkan sebagai agama yang dapat membawa kemajuan dalam segala bidang agar tercipta kemaslahatan umat, namun dalam kenyataanya umat Islam tidak memperlihatkan sikapnya agar sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah sehingga menimbulkan yang namanya sebuah kekeliruan. Keterbelakangan tersebut

baru disadari setelah abad ke 18 tepatnya ketika Mesir jatuh terhadap tangan barat (prancis) yang secara serentak mengagetkan dan juga sekaligus mengikatkan umat Islam akan adanya perbedaan antara barat yang maju dan dunia muslim yang keterbelakangan, hal inilah yang menjadi ancaman bagi umat Islam pada waktu tersebut disadari atau tidak secara politis ataupun secara intelektual umat Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan barat dianggap telah maju dan juga moderen, kemunduran tersebut disebabkan oleh kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memahami al-Qur'an dan hadis.

Muhammadiyah yang merupakan keagamaan Islam memiliki pandangan mengenai hadis. Hal ini dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang berisikan berdasarkan keputusan organisasinya antara lain: Mukoddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau yang disingkat dengan (MADM) Matan dan Keyakinan Hidup Muhammadiyah (MKCH) dan Himpunan Putusan Tarjih (HPT).

Dalam HPT-nya pernyataan MKCH dijelaskan lebih detail dalam kitab masalah lima, bahwa agama yakni yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw apa yang diturunkan dalam al-Qur'an dan yang termaktub dalam Sunnah berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia baik yang ada di dunia maupun di akhirat. Muhammadiyah juga menyatakan bahwa dasar hukum untuk menetapkan secara mutlaq dalam agama Islam haruslah dengan al-Qur'an dan Sunnah, dan apabila perlu menghadapi persoalan-persoalan yang tidak termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah yang berupa hal ibadah maḥḍah maka diperlukan yang namanya ijtihad dan istinbat dari nas-nas yang ada melalui persamaan ʿillat sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya yaitu ulama salaf dan khalaf, atau bisa juga disebut al-Qiyās.

Penjabaran mengenai konsep Sunnah dapat ditemukan dalam HTP kitab beberapa masalah, nomor 21 tentang Uṣūl Fiqh dalam bidang hadis yang juga tertuang dalam manhaj tarjih sebagai berikut:

1. Hadis mawqūf murni tidak dapat dijadikan hujjah.
2. Hadis mawqūf yang termasuk ke dalam kategori marfu' dapat dijadikan hujjah.
3. Hadis mawqūf termasuk katagori marfu' apabila terdapat qarinah (Sesuatu yang menyertai yang lainnya) yang darinya dapat difahami ke marfu'an-nya.
4. Hadis mursal al-Tabi'ī murni tidak dapat dijadikan hujjah.
5. Hadis mursal al-tabi'ī dapat dijadikan hujjah apabila besertanya terdapat qarinah yang menunjukkan ketebersambungannya.
6. Hadis mursal al-Ṣaḥābī dapat dijadikan hujjah apabila padanya terdapat qarīnah yang menunjukkan ketebersambungannya.
7. Hadis Da'if  
yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat qarinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis ṣaḥīḥ.
8. Jarh didahulukan atas ta'dil setelah adanya keterangan yang jelas dan ṣaḥīḥ secara syara' (agama).
9. Riwayat orang yang terkenal suka melakukan tadlis dapat diterima, apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu tersambung dan tadlis-nya tidak sampai merusak keadilannya.
10. Penafsiran sahabat yang terdapat lafad (pernyataan) musytarak dengan salah satu maknanya maka wajib diterima.
11. Penafsiran sahabat terhadap lafad (penyataan) zahir dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna zahir tersebut.

Dalam literatur lain juga dikatakan bahwa, dikalangan Muhammadiyah memiliki syarat tertentu dalam sebuah hadis yang dapat diterima seperti yang tertera di bawah ini.

|   |                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------|
| 1 | Merujuk pada al-Qur'ân dan Sunnah                            |
| 2 | Tidak menggunakan qiyas dalam ibadah                         |
| 3 | Tidak mengandung bid'ah dan tahayyul                         |
| 4 | Memperlihatkan aspek esotorik                                |
| 5 | Tidak terikat dengan madzhab                                 |
| 6 | Tidak khilafiyah                                             |
| 7 | Hadis <i>ahad</i> dapat <i>mentakhsis`amm</i> ayat al-Qur'ân |
| 8 | Berprinsip mempermudah bukan mempersulit                     |
| 9 | Memperhatikan faktor sejarah                                 |

Dari acuan di atas dapat dikatakan bahwasanya Muhammadiyah dalam mengambil suatu hadis dengan melihat hadis yang *ṣaḥīḥ* tanpa melihat kecenderungan posisi hadis dalam suatu madzhab tertentu. Sama dengan organisasi keagamaan lainnya Muhammadiyah memerlukan yang namanya sabuk pengaman atau pengikat untuk menjaga roda gerak organisasi yang berupa keputan-keputusan yang ideologis dan juga sosialisasinya pada beragam level organisasi, tak terkecuali dalam bidang keagamaan, di mana organisasi Muhammadiyah mengusung misi pembaharuan pemahaman keagamaan. Sabuk ini muncul secara struktural ditandai dengan lahirnya majlis tarjih yaitu pada tahun 1928. Berikut beberapa faktor kemunculannya:

1. Berkembang dan meluasnya dakwah yang dapat mengakibatkan pemimpin Muhammadiyah itu sendiri tidak mampu mengontrolnya terutama dalam usaha penertiban agar pemahaman keagamaan anggotanya itu sejalan dengan asas perjuangannya yang berdasarkan al-Qur'ân dan Sunnah *ṣaḥīḥ*.
2. Adanya permasalahan khilafiyah ditengah-tengah masyarakat pada saat itu, dan misi utama dari majlis ini adalah melakukan kegiatan intelektual dalam menyelidiki ajaran Islam agar mendapatkan kemurniannya untuk kemudian diproyeksikan kedalam penyusunan konsepsi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagai tujuan utama dari Muhammadiyah.

### C. Kontribusi Muhammadiyah Terhadap Penyebaran Hadis

Dalam kajian hadis Muhammadiyah memiliki kontribusi yang begitu besar, hal tersebut tidak lepas dari paradigma organisasi tersebut dalam memutuskan suatu hukum, yang berdasarkan tarjihnya terhadap al-Qur'ân dan Hadis *ṣaḥīḥ*, dan sekarang paradigma telah berubah menjadi al-Qur'ân dan hadis maqbullāh ialah hadis yang dapat diterima walaupun bukan hadis *ṣaḥīḥ*.

Selain itu, Muhammadiyah dalam mengamalkan ajaran Islam berdasarkan dengan Sunnah Rasulullah Saw yaitu penjelasan dan pelaksanaan ajaran al-Qur'ân yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam, dalam organisasi Muhammadiyah kata Sunnah lebih populer dikenal dibandingkan dengan kata hadis, sebagaimana pada sumber resmi Muhammadiyah menggunakan kata Sunnah, namun terkadang ada juga yang menyebutnya dengan kata hadis, seperti dalam MKCM (Matan Keyakinan dan Cita-Cita Muhammadiyah) dalam poin ke tiga menjelaskan bahwa Muhammadiyah dalam mengajarkan ajaran Islam dengan berlandaskan al-Qur'ân dan sunnah, yakni ajaran atau tatacara pelaksanaan yang terdapat dalam al-Qur'ân melalui Nabi Muhammad Saw yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dilihat dari pengertian Sunnah secara istilah kalangan Muhammadiyah mengambil pengertian Sunnah berdasarkan perspektif muḥaddithīn, yakni Sunnah disinonimkan dengan hadis ialah segala sesuatu yang bersumber atau berasal dari Rasulullah saw baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat-sifat dan juga moral, maupun perilaku baik beliau sebelum ataupun sudah menjadi Nabi. Dari adanya rumusan-rumusan yang menjelaskan

mengenai pemahaman agama dan idiologi Muhammadiyah di atas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang disandarkan terhadap Nabi Muhammad Saw masuk dalam katagori Sunnah, selanjutnya di dalam putusan men-tarjih dijelaskan pula kriteria-kriteria hadis yang dapat dijadikan hujjah atau hadis maqbul dan yang tidak dapat dijadikan hujjah, seperti kriteria yang telah disebutkan di atas. Kontribusi Muhammadiyah terhadap hadis juga sangat tampak ketika terjadi perselisihan antara dua dalil, maka Muhammadiyah membuat kaidah ta'arud al-'Adilah sebagaimana berikut:

- 1) jam'u wa al-Taufiq yaitu menggabungkan antara kedua dalil yang tampaknya saling bertentangan, adapun dalam pelaksanaannya diberikan kebebasan untuk memilih.
- 2) Tarjih, yaitu mengambil dalil yang kuat diantara dalil-dalil yang bertentangan, artinya mengambil dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.
- 3) Al-Nasakh, yaitu mengamalkan dalil yang lebih akhir muncul.
- 4) Tawaqquf, yaitu bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan, atau berhenti meneliti dalil yang digunakan (untuk sementara waktu) dengan cara mencari dalil baru.

Untuk menyelesaikan pertentangan antara al-jarh dan al-ta'dil, Muhammadiyah telah menetapkan kaidah yang menjadi patokan. Kaidah tersebut berbunyi " al-jarh itu didahulukan dari pada al-ta'dil setelah adanya informasi yang jelas dan valid menurut pandangan syara'." Dalam penerapannya para ulama tarjih lebih memaknai kaidah ini, yakni al-jarh didahulukan dari pada al-ta'dil jika al-jarh tersebut mufassar (dijelaskan sebab al-jarh-nya). Apabila tidak terdapat al-jarh mufassarnya, maka yang didahulukan yakni penilaian 'adil-nya. Adapun pandangan Muhammadiyah terhadap Sunnah al-Ṣaḥīḥ yang diperselisihkan, yakni sebagai berikut:

#### 1. Hadis Daif

Jika dibandingkan dengan hadis maudhu' (palsu), hadis ḍa'if masih ada kemungkinan suatu hadis bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw tapi peluangnya cukup lemah jika dibandingkan dengan ṣaḥīḥ dan hasan, hadis ḍa'if tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak, baik itu berkaitan dengan fadā'il al-A'māl, akidah, hukum, dan lainnya, hadis ḍa'if dapat dijadikan hujjah secara mutlak jika ke-ḍa'ifan-nya tidak parah dan terdapat hadis ṣaḥīḥ yang mendukung.

Pandangan Muhammadiyah terhadap hadis ḍa'if mereka menganggap bahwasanya hadis ḍa'if memiliki hukum zanni atau diduga lemah dan Rasulullah Saw itu memerintahkan agar meninggalkan segala yang meragukan, agar dapat menghindari keraguan terhadap hadis ḍa'if, sebagian ulama Muhammadiyah menolak hadis ḍa'if, dan Sebagian lainnya menerima hadis ḍa'if dengan adanya beberapa syarat. Syarat tambahan ulama Muhammadiyah yang membolehkan mengerjakan hadis ḍa'if untuk fadā'il al-A'māl agar pengamalannya tidak dikerjakan secara terus menerus atau sesekali saja, untuk menghindari anggapan bahwasanya hadis tersebut berasal dari Rasulullah Saw. Mereka beranggapan bahwa sesekali amalan tersebut perlu ditinggalkan agar terhindar dari pandangan sebagai suatu yang diwajibkan sebagaimana yang pernah dicontohkan Rasulullah dalam hal melaksanakan salat tarwih, bahwa beliau sesekali melaksanakan salat tarwih bersama sahabat untuk menunjukkan bahwa amalan tersebut hanyalah Sunnah dan bukan wajib.

#### 2. Hadis Mursal

Hadis mursal menurut para hadis adalah hadis yang sanad terakhirnya terputus, Banyak dari kalangan ulama' yang telah menolak ke-hujjah-an hadis mursal. Namun menurut Imam Syafi'i ia dapat dijadikan sebagai hujjah jika telah memenuhi empat syarat berikut.

- a. Al-Mursil tabi'in yang menisbatkan hadis langsung kepada Nabi Muhammad Saw atau salah seorang tabi'in senior.

- b. Apabila al-Mursil menyebutkan tentang periwayat yang namanya tidak ia sebutkan dan ia mengambil hadis tersebut darinya, maka al-Mursil menyebutkan nama gurunya itu bukan orang yang majhul dan juga bukan orang yang dibenci periwayatannya.
  - c. Apabila al-Mursil meriwayatkan hadis bersama para periwayat yang *thiqāh* dan hafalannya juga kuat, maka periwayatannya tidak berbeda dengan mereka.
3. Hadis Mursal
- Hadis mursal tersebut harus didukung salah satunya adalah dengan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh orang yang *thiqāh* yang bersambung kepada Nabi Muhammad Saw mengenai persoalan ini, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih-nya telah menetapkan tiga hal sebagai berikut:
- a. Mursal *ṣaḥābī* dapat dijadikan sebagai hujjah jika terdapat *qarinah* yang dapat membuktikan ketersambungannya
  - b. ke-hujjah-an yang berasal dari Mursal *Tabi'in* saja tidak dapat diterima
  - c. Mursal *Tabi'in* dapat dijadikan sebagai hujjah jika terdapat *qarinah* yang dapat digunakan untuk menunjukkan ketersambungannya.
4. Hadis yang diriwayatkan seseorang yang Mudallis
- hadis mudallas adalah sanadnya ada namun digugurkan, atau disifatkan dengan sifat yang belum dikenal dengan tujuan untuk menimbulkan kesan bahwa hadis tersebut lebih baik nilai sanadnya dari yang sebenarnya.
- Adapun pandangan Muhammadiyah terhadap hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang Mudallis, organisasi ini memberikan sebuah keputusan sebagai berikut “ Riwayat yang dikenal suka melakukan *tadlis* bisa diterima jika ia bisa menjelaskan bahwa apa yang diriwayatkan itu bersambung sanadnya”.

## KESIMPULAN

Muhammadiyah adalah organisasi social keagamaan yang didirikan pada 1912 di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan. Nama "Muhammadiyah" berarti kelompok pengikut Nabi Muhammad Saw. Organisasi ini terinspirasi oleh gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah yang dipelopori oleh Ibn Taimiyah, dan bertujuan untuk memperbarui ajaran Islam di Indonesia. Faktor utama berdirinya Muhammadiyah adalah ketidak mampuan umat Islam saat itu dalam menjadikan al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai pedoman utama, serta sistem pendidikan yang kurang berkembang. Selain itu, faktor eksternal seperti gerakan kristenisasi juga mendorong pembentukan organisasi ini. Tujuan utama Muhammadiyah adalah purifikasi ajaran Islam, dengan mengkritik *taqlid* dan mengedepankan *ijtihad*, serta modernisasi pendidikan dan aktivisme sosial. Muhammadiyah memiliki peran penting dalam memurnikan ajaran Islam, mengatasi kepercayaan syirik, dan memperjuangkan pendidikan di Indonesia.

Kajian hadis Nabi Muhammad Saw tidak hanya terbatas pada kualitas sanad dan matan, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam, yang dipelajari dalam cabang ilmu *Fiqh al- Ḥadīth*. *Fiqh al- Ḥadīth* berfokus pada prosedur ilmiah untuk memahami hadis dengan tepat, agar dapat menggali ajaran Islam yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut. Muhammadiyah memiliki pandangan yang ketat terhadap hadis, sebagaimana tercantum dalam dokumen organisasi seperti Anggaran Dasar dan Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Organisasi ini menetapkan bahwa dasar hukum Islam harus berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, dan apabila diperlukan, menggunakan *ijtihad*. HPT Muhammadiyah mengatur berbagai kategori hadis, termasuk hadis *mawqūf*, *mursal*, dan *ḍa'īf*, serta memberikan pedoman tentang bagaimana hadis diterima sebagai hujah. Selain itu, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip tertentu dalam menerima hadis, seperti merujuk pada al-Qur'an dan sunnah, tidak mengandung *bid'ah* atau *tahayyul*, serta memperhatikan

aspek sejarah. Muhammadiyah juga menghindari kecenderungan madzhab tertentu dan berfokus pada kemudahan dalam beribadah. Untuk menjaga kesatuan pemahaman keagamaan, Muhammadiyah membentuk Majelis Tarjih pada 1928, yang bertujuan memastikan bahwa pemahaman agama anggotanya sesuai dengan ajaran yang *ṣaḥiḥ* dan murni.

Kajian hadis dalam Muhammadiyah memiliki kontribusi besar dalam pemahaman dan penerapan ajaran Islam, dengan fokus pada penilaian hadis yang berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis yang *maḥbūl* (diterima), bukan hanya hadis *ṣaḥiḥ*. Muhammadiyah lebih sering menggunakan istilah *Sunnah* dari pada hadis, mengacu pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat-sifat, maupun perilaku beliau. Pandangan Muhammadiyah terhadap berbagai jenis hadis, termasuk hadis *ḍa'if*, *mursal*, dan hadis dari perawi *mudallis*, memiliki kriteria yang spesifik. Hadis *ḍa'if* tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak, kecuali jika kelemahannya tidak parah dan didukung oleh hadis yang lebih kuat. Hadis *mursal* dari *ṭabi'in* diterima jika memenuhi syarat tertentu, dan hadis *mudallis* hanya dapat diterima jika perawi dapat menjelaskan bahwa sanadnya bersambung. Secara keseluruhan, Muhammadiyah menerapkan pendekatan yang hati-hati dan kritis terhadap hadis, dengan mengutamakan kemurnian ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan *Sunnah* yang *ṣaḥiḥ*, serta memastikan bahwa pemahaman ajaran Islam tidak terdistorsi oleh hadis yang lemah atau tidak *ṣaḥiḥ*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azimi, Fauzan, "Pandangan Muhammadiyah Terhadap Hadis-Hadis Ru'yat Al-Hilal", *Shuluddin* Vol. 24, No. 2, Juli-Desember, 2016.
- Bambang Wahrudin, Alip Sugianto Dkk, *Al-Islam Dan Kemuhammadiyah: Meretas Jalan Pencerahan* Tk: Ummuh Ponorogo Press, 2021.
- Faizal Hamzah, Fathoni Khairil Mursyid, Dkk, "Jurnal Of Indonesian History", *Journal Of Indonesian History* vol.11, No. 1, 2023.
- Muhammad Ali, Muadilah, "Kajian Hadis Di Lingkungan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah", *Ushuluddin* Vol. 25, No. 2, 2023.
- Nurholis, "Sejarah Muhammadiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Keagamaan Di Kota Bengkulu Tahun 2000-2015", Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2020.
- Rahmanto, Muklis, "Posisi Hadis Dalam Ijtihad Muhammadiyah", *Ilmu Keislaman*, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni, 2014.
- Rofi'I, Muhammad Arwani, "Pemikiran Muhammadiyah Tentang Hadis", *Al-I'jaz: Volume*. 1, No. 1, Juni, 2019.
- Tahir, Gustia, "Muhammadiyah (Gerakan Sosial Keagamaan Dan Pendidikan)", *Jurnal Adabiyah* Vol. X, Nomor. 2, 2010.
- Tsalitsa Noor Kamila, Nur Kholis, "Kedudukan Hadits Di Muhammadiyah", *Jurnal Inovasi Pendidikan*, Vol. 5, No. 4, November, 2023.
- Usman, "Muhammadiyah dan usaha pemahaman al-Qur'ân", *jurnal ushuluddin* Vol. XXI, No. 1, Januari-2014.
- Zikri Darussamin, "Kuliah Ilmu Hadis" Yogyakarta: Kalimedia, 2020" 1.
- Zulfahmi Alwi, M. Asyraf, Dkk "Kontribusi Muhammadiyah Dalam Kajian Hadis: Analisis Majelis Tarjih Dan Metodologi Penetapan Hukum", *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* Vol. 4, No. 3, Desember-2024.